

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	430/020/SOP-DISBUD/I-2018
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	-
DINAS KEBUDAYAAN	Tanggal Efektif	Februari 2018
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAUFIK EFFENDI,S.Pd,MM NIP. 19670421 199003 1 005
DINAS KEBUDAYAAN BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA	Nama SOP	Festival pantun spontan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Penyusunan Pencapaian dan Penerapan SPM. 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat 2. Memahami aturan tentang penyelenggaraan festival pantun spontan 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat masuk dan keluar 2. SOP Pelaksanaan Rapat	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelenggaraan kegiatan kurang terkoordinasi dengan baik	